Siyasatuna
JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH
Volume 6 Nomor 3, September 2025
E-ISSN: 2716-0394

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH: ANTARA REPRESENTASI SIMBOLIK DAN SUBSTANSI KEPEMIMPINAN

Yoga Saputra[1] Muhammad habib Muawan[2] Kurniati[3] Rahmiati[4]

[1 2 3 4] Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: 10200124071@uin-alauddin.ac.id [1] kurniati@uin-alauddin.ac.id[2] rahmiati@uin-alauddin.ac.id[3]

Abstract

The development of the digital era has opened up great opportunities for women in public leadership, but often their presence is reduced to symbolic representation that does not touch the substance of power, exacerbated by gender stereotypes and conservative religious interpretations. This study aims to analyze the legitimacy and contribution of women's leadership in the digital era from the perspective of Siyasah Syar'iyyah, positioning it as a contextual managerial and ethical foundation. Using a descriptive qualitative approach through library research, primary data in the form of the Qur'an and classical books and secondary data in the form of relevant books and journals are analyzed through content analysis to connect the principles of Siyasah Syar'iyyah with digital reality. The results of the study conclude that leadership legitimacy is based on the integration of al-quwwah (competence) and al-amanah (integrity) as fundamental managerial values. The transition to substantive leadership is achieved through the implementation of tahqiq al-maslahah (realization of benefits) and mas'uliyyah (accountability), which demands real-time accountability in the digital space. Therefore, the practical implication is the need for digital and political ethics education based on Islamic values to ensure that women's roles are effective and have integrity.

***Keywords**: Digital Era; Women's Leadership; Symbolic Representation; Siyasah Syar'iyyah; The Substance of Leadership.*

Abstrak

Perkembangan era digital telah membuka peluang besar bagi perempuan dalam kepemimpinan publik, namun seringkali kehadiran mereka tereduksi menjadi representasi simbolik yang belum menyentuh substansi kekuasaan, diperparah oleh stereotip gender dan tafsir keagamaan konservatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi dan kontribusi kepemimpinan perempuan di era digital dari perspektif *Siyasah Syar'iyyah*, memposisikannya sebagai landasan manajerial dan etik yang kontekstual. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan (*library research*), data primer berupa Al-Qur'an dan kitab-kitab klasik serta data sekunder berupa buku dan jurnal yang relevan, dianalisis melalui *content analysis* untuk menghubungkan prinsip *Siyasah*

Yoga Saputra, Muhammad Habib Muawan, Kurniati dan Rahmiati, "Kepemimpinan Perempuan di Era Digital dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah: antara Representasi Simbolik dan Substansi Kepemimpinan" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 6, no. 3 (2025): 421-435.

Syar'iyyah dengan realitas digital. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa legitimasi kepemimpinan didasarkan pada integrasi al-quwwah (kompetensi) dan al-amanah (integritas) sebagai nilai manajerial fundamental. Transisi menuju kepemimpinan substantif dicapai melalui implementasi tahqiq al-maslahah (realisasi kemaslahatan) dan mas'uliyyah (pertanggungjawaban), yang menuntut akuntabilitas *real-time* di ruang digital. Oleh karena itu, implikasi praktisnya adalah perlunya pendidikan etika digital dan politik berbasis nilai *siyasah syar'iyyah* untuk menjamin peran perempuan menjadi efektif dan berintegritas.

Kata Kunci: Era Digital; Kepemimpinan Perempuan; Representasi Simbolik; *Siyasah Syar'iyyah*; Substansi Kepemimpinan.

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya zaman, peran perempuan tidak lagi hanya berpusat pada ranah domestik saja. Akan tetapi, dewasa ini peran perempuan telah banyak ditemui dan memiliki peran substantif di dalam berbagai macam ranah, salah satunya kepemimpinan.[1] Peningkatan peran ini menunjukkan adanya kesadaran baru terhadap potensi perempuan sebagai subjek yang memiliki kemampuan, tanggung jawab, dan hak untuk menentukan arah kehidupannya sendiri khususnya menjadi seorang pemimpin.

Namun, di tengah meningkatnya keterlibatan perempuan dalam ruang publik, masih terlihat fenomena bahwa representasi simbolik perempuan sebagai figur pemimpin belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kepemimpinan yang substantif. Banyak perempuan memang telah menempati posisi strategis di berbagai bidang, namun peran tersebut kerap lebih menonjol secara simbolik dibandingkan dengan kewenangan yang benar-benar memengaruhi arah kebijakan. Hal ini tidak terlepas dari bias dan stereotip gender yang masih berperan kuat dalam membentuk persepsi terhadap kemampuan kepemimpinan, di mana standar kepemimpinan seringkali diukur berdasarkan karakter maskulin seperti ketegasan, dominasi, dan rasionalitas.

Dalam konteks ini, perempuan masih menghadapi hambatan-hambatan tak kasat mata seperti *glass ceiling* dan *leadership labyrinth* yang mempersulit langkah mereka untuk diakui secara penuh dalam posisi strategis.[2] Fenomena ini menjadi semakin kompleks di era digital yang membuka ruang ekspresi dan partisipasi baru bagi perempuan, namun

[1] Arifianti, Juliati Nasution, and Atika. "Empowering Family resilience: Muslim women's impact in Perbaungan". *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 10, no. 2 (2024): 244-254.

[2] Enkhzul Galsanjigmed and Tomoki Sekiguchi, "Challenges Women Experience in Leadership Careers: An Integrative Review," *Merits* 3, no. 2 (2023): 366–89, https://doi.org/10.3390/merits3020021.

pada saat yang sama juga menciptakan bentuk-bentuk representasi kepemimpinan yang sering kali hanya bersifat simbolik.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa peran kepemimpinan perempuan masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun kultural. Tantangan dalam memahami kepemimpinan perempuan tidak hanya muncul dari keterbatasan kesempatan atau akses terhadap posisi strategis, tetapi juga dari cara pandang masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki dan tafsir keagamaan yang bersifat konservatif. Dalam konteks sosial keagamaan, masih terdapat pandangan yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin mutlak dan perempuan sebagai pengikut, sehingga peran perempuan seringkali dinilai tidak sesuai dengan fitrahnya.

Padahal, prinsip dasar Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menegakkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Hambatan lain juga datang dari stereotip sosial yang menilai perempuan terlalu emosional, kurang rasional, atau tidak memiliki kapasitas untuk memimpin, sementara dalam kenyataannya banyak perempuan telah menunjukkan kemampuan manajerial dan moral yang kuat di berbagai bidang.[3] Tantangan-tantangan tersebut menandakan bahwa proses memahami kepemimpinan perempuan tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk merekonstruksi kembali cara pandang masyarakat terhadap peran dan potensi perempuan, agar nilai kesetaraan dan keadilan dapat terwujud secara lebih substansial.

Dalam menghadapi kompleksitas kepemimpinan perempuan di era digital, pendekatan siyasah syar'iyyah menjadi sangat diperlukan untuk mengevaluasi legitimasi dan kontribusi mereka secara adil dan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya melihat aspek formal kepemimpinan, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan amanah, sehingga pemimpin perempuan tidak dinilai hanya dari representasi simbolik tetapi dari sejauh mana mereka mampu mewujudkan manfaat bagi masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam perspektif siyasah syar'iyyah memiliki relevansi kuat dengan dinamika pemerintahan modern, termasuk dalam konteks digital. Misalnya, studi oleh Rahmaningsih et al. (2022) menjelaskan bahwa melalui penerapan pelayanan publik

[3] Shafira, Maryam, and Kurniati, "Tantangan Dan Peluang Kepemimpinan Perempuan Dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam Dalam Masyarakat Muslim Sejak Lama , Perdebatan Ini Menjadi Relevan Di Era Modern Pemimpin . Perdebatan Tentang Kepemimpinan Perempuan Juga Diperdebatkan Di Surat An-Nisa," *Hukum Keluarga Islam* 02, no. 02 (2024): 85–94.

berbasis elektronik di tingkat pemerintahan lokal, pemimpin perempuan dapat merepresentasikan nilai-nilai ideal siyasah syar'iyyah seperti kecepatan, ketepatan, dan kemudahan akses layanan publik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.[4] Studi lain oleh Ahmadi et al. (2025) menunjukkan bahwa era digital membuka peluang luas bagi perempuan untuk berperan aktif dalam sektor media, pendidikan, dan sosial, sekaligus memperluas jaringan, meningkatkan literasi digital, serta mengartikulasikan nilai-nilai Islam secara lebih efektif dalam praktik kepemimpinan publik.[5] Dengan demikian, siyasah syar'iyyah dapat dipandang sebagai pendekatan yang mampu menyeimbangkan antara legitimasi moral-religius dan kontribusi nyata perempuan dalam ruang kepemimpinan publik di era digital.

Berdasarkan berbagai pandangan dan hasil penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa kepemimpinan perempuan di era digital menghadirkan persoalan yang tidak hanya bersifat struktural dan sosial, tetapi juga teologis dan filosofis. Di satu sisi, ruang digital memberikan peluang bagi perempuan untuk tampil dan berkontribusi dalam kepemimpinan publik, namun disisi lain, masih terdapat kecenderungan bahwa kehadiran tersebut hanya sebatas representasi simbolik yang belum menyentuh aspek substantif kekuasaan. Dalam konteks inilah, perspektif *siyasah syar'iyyah* menjadi penting untuk digunakan sebagai lensa analisis yang mampu menilai bagaimana konstruksi kepemimpinan perempuan dibentuk dalam ruang digital yang sarat dengan dinamika sosial, budaya, dan nilai keagamaan.

Siyasah Syar'iyyah berdasarkan pendapat dari Al Qaradhawi merupakan kerangka kepemimpinan dengan prinsip tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan, serta menjadi landasan fundamental dalam sistem pemerintahan harmonis.[6] Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan amanah yang menjadi inti dalam *siyasah syar'iyyah* perlu dikaji sejauh mana dapat mendorong transformasi kepemimpinan perempuan dari sekadar representasi simbolik menuju peran yang benar-benar substantif dan berdaya guna bagi masyarakat.[7] Selain itu, penting pula untuk menelaah bagaimana pandangan *siyasah syar'iyyah* dapat

---

4 Aziza Aziz Rahmaningsih, Elfa Murdiana, and Umniyatus Selviana, "Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Sistem Ketatanegaraan Pada Pemerintahan Di Kota Metro Perspektif Siyasah Syar'iyyah," *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2022): 135–46, https://doi.org/10.32332/siyasah.v2i2.6227.

5 Ahmadi et al., "Relevansi Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam Di Era Digital: Studi Literatur Normatif Dan Kontekstual," *Jurnal Paris Langkis* 5, no. 2 (2025): 465–74, https://doi.org/10.37304/paris.v5i2.20471.

6 Irwansyah and Zenal Satiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75, https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219.

7 Irwansyah and Zenal Satiawan.

memberikan legitimasi moral dan hukum terhadap peran perempuan sebagai pemimpin di era digital yang menuntut transparansi, partisipasi, dan integritas tinggi dalam menjalankan fungsi kepemimpinan.

Dengan demikian, penulis menilai bahwa Siyasah Syar'iyyah dapat menjadi landasan yang komprehensif dalam menakar peran perempuan dalam kepemimpinan, khususnya di era digital yang sarat dengan dinamika sosial dan perubahan nilai. Melalui pendekatan ini, kepemimpinan perempuan tidak hanya dinilai dari segi kemampuan administratif atau popularitas di ruang publik, tetapi juga dari sejauh mana mereka mampu menghadirkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral dalam menghasilkan kebijakan. Oleh karena itu, analisis terhadap kepemimpinan perempuan mampu menjalankan peran kepemimpinan yang tidak sekadar simbolik, melainkan substantif dan transformatif, yang berorientasi pada kemaslahatan umat serta keadilan sosial di tengah tantangan era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan penyajiannya secara naratif untuk menemukan makna yang komprehensif[8] dengan melakukan studi kepustakaan *(library research)* menggunakan berbagai macam literatur seperti Al-Qur'an, Hadits, dan berbagai karya klasik siyasah syar'iyyah sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal akademik terkait siyasah syar'iyyah dan dinamika kepemimpinan perempuan. Data dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan analisis tematik terhadap literatur yang telah dikumpulkan, yang kemudian dianalisis atau diolah dengan menganalisis isi *(content analysis)* untuk menghubungkan prinsip-prinsip siyasah syar'iyyah dengan realitas kepemimpinan perempuan di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Kepemimpinan Perempuan di Era Digital Perspektif Siyasah Syar'iyyah

Perkembangan fenomena figur simbolik perempuan di ruang digital menunjukkan bagaimana media sosial berperan penting dalam membentuk politik visual dan identitas

[8] Marinus Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan. Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan," *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211.

gender yang kompleks. Dalam konteks ini, perempuan yang tampil sebagai influencer, politisi, aktivis, maupun pejabat publik dapat memanfaatkan ruang digital untuk mengkonstruksi citra kepemimpinan melalui simbol-simbol visual yang menegaskan moralitas, kesantunan, dan nilai-nilai sosial tertentu.[9] Representasi tersebut tidak hanya menjadi sarana komunikasi politik, tetapi juga medium untuk memperoleh legitimasi sosial melalui estetika, gaya berpakaian, serta gestur yang mencerminkan kehormatan dan kredibilitas di mata publik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital membuka peluang bagi perempuan untuk menegosiasi peran dan otoritas kepemimpinannya secara lebih terbuka dan partisipatif. Meskipun media digital mampu mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan dan memperluas ruang ekspresi kepemimpinan, kesenjangan dalam akses dan tingkat keterlibatan masih terlihat signifikan dibanding laki-laki.[10] Kondisi ini menandakan bahwa ekspansi representasi perempuan di ruang digital belum sepenuhnya bertransformasi menjadi bentuk kepemimpinan yang substantif, sebab konstruksi sosial dan kultural yang melekat masih sering menempatkan perempuan pada posisi simbolik alih-alih sebagai pengambil keputusan yang berpengaruh.

Dalam konteks tersebut, siyasah syar'iyyah memberikan kerangka normatif yang menilai kepemimpinan bukan berdasarkan jenis kelamin, melainkan pada kemampuan *(quwwah)* dan amanah *(al-amanah)* yang dimiliki seorang pemimpin. Prinsip ini menegaskan bahwa legitimasi kepemimpinan sejati lahir dari kapasitas intelektual, moral, dan spiritual dalam mengelola urusan publik demi tercapainya kemaslahatan. Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang digunakan untuk menegakkan keadilan, menjamin kesejahteraan, dan menolak kemudaratan masyarakat.[11] Dengan demikian, ukuran utama dalam menentukan kualitas kepemimpinan dalam siyasah syar'iyyah terletak pada kemampuan seorang pemimpin untuk menjalankan tanggung jawab secara adil, bukan pada identitas biologisnya.

Sejalan dengan pandangan tersebut, praktik kepemimpinan perempuan dalam

---

[9] Rituparna Banerjee and Saumava Mitra, "Reconstituting the 'Good Woman': Gendered Visual Politics on Social Media during 2021 State Election in West Bengal, India," *Convergence* 31, no. 3 (2025): 941–70, https://doi.org/10.1177/13548565241287588.

[10] Flavia Cirimele et al., "Gender Differences in the Use of Online Platforms for Political Participation," *Frontiers in Communication* 10, no. August (2025): 1–10, https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1625965.

[11] Tri Maryani, "PEMIKIRAN IBNU TAIMIYYAH DALAM JABATAN PUBLIK Studi Kitab As Siyasah As Syar'iyyah Dan Relevansinya Terhadap Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal El-Dusturia: Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI)* 1, no. 1 (2022): 44–54, https://doi.org/10.32493/kahpi.v3i2.p82-88.17549.

sistem ketatanegaraan, seperti yang tampak di Kota Metro, memperlihatkan bahwa implementasi nilai siyasah syar'iyyah melalui kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis digital.[12] Model kepemimpinan ini tidak hanya menunjukkan efektivitas administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip kemaslahatan yang menjadi inti ajaran siyasah syar'iyyah. Dengan demikian, kepemimpinan perempuan di era digital mencerminkan proses aktualisasi nilai siyasah syar'iyyah yang menekankan kemampuan dan amanah sebagai dasar legitimasi, bukan sekadar simbol representasi gender.

Sebagai penguat pandangan tersebut, Al-Qur'an menegaskan bahwa ukuran utama kepemimpinan terletak pada kemampuan dan amanah, bukan pada jenis kelamin. Hal ini tercermin dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Qashash [28]: 26.[13]

ُالْاَمِيْنُ الْقَوِيُّ اسْتَاْجَرْتَ مَنِ خَيْرَ اِنَّ ۖ ُاسْتَاْجِرْهُ يٰٓاَبَتِ اِحْدٰىهُمَا قَالَتْ

Terjemahan: Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

Ayat ini menegaskan dua prinsip dasar kepemimpinan dalam *siyasah syar'iyyah*, yaitu al-quwwah (kekuatan atau kompetensi) dan al-amanah (kejujuran dan tanggung jawab). Kedua nilai ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai kelayakan seorang pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, Islam menempatkan kemampuan dan integritas sebagai dasar legitimasi kepemimpinan yang sejati, sejalan dengan semangat *siyasah syar'iyyah* yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan publik.

Dengan demikian, Islam menempatkan kemampuan dan integritas sebagai dasar legitimasi kepemimpinan yang sejati, sejalan dengan semangat *siyasah syar'iyyah* yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan publik. Prinsip tersebut menemukan relevansinya dalam konteks kepemimpinan perempuan di era digital, di mana tantangan utama bukan lagi soal legitimasi gender, melainkan sejauh mana nilai *al-quwwah* dan *al-amanah* dapat diimplementasikan dalam ruang publik yang serba terbuka. Hal ini juga tercermin dalam khazanah klasik Islam melalui konsep *wilayah al-'ammah* (kekuasaan

[12] Rahmaningsih, Murdiana, and Selviana, "Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Sistem Ketatanegaraan Pada Pemerintahan Di Kota Metro Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2022): 135-146.

[13] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019), https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=18&to=88.

publik) dan *imamah* (kepemimpinan) yang dikaji ulang dalam konteks sosial modern.

Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah besar untuk menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umat.[14] Selain itu, Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menekankan bahwa hakikat kepemimpinan adalah pelayanan dan tanggung jawab moral kepada masyarakat.[15] Dengan membaca teks-teks klasik tersebut secara kontekstual, kepemimpinan perempuan di era digital dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai *siyasah syar'iyyah* yang memadukan representasi simbolik dengan substansi kepemimpinan, yakni menghadirkan keadilan, kemaslahatan, dan integritas dalam ruang publik digital yang dinamis.

Dengan memperhatikan dinamika tersebut, kepemimpinan perempuan di era digital dalam perspektif *siyasah syar'iyyah* dapat dipandang sebagai proses transformatif yang terus berkembang antara simbolisme peran dan substansi nilai kepemimpinan. Ruang digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi perempuan untuk menegaskan legitimasi moral dan intelektualnya melalui penerapan prinsip *al-quwwah* dan *al-amanah* dalam praktik kepemimpinan yang responsif terhadap kebutuhan publik. Dalam konteks ini, nilai-nilai *siyasah syar'iyyah* tidak hanya menjadi kerangka normatif, tetapi juga instrumen etis untuk menilai sejauh mana perempuan mampu menghadirkan keadilan dan kemaslahatan di tengah arus perubahan sosial dan teknologi yang terus bergerak dinamis.

2. Transformasi dari Representasi Simbolik menuju Kepemimpinan Substantif dalam Prinsip Siyasah Syar'iyyah

Representasi simbolik kepemimpinan perempuan di ruang publik sering kali menimbulkan ketimpangan antara visibilitas dan kekuasaan yang nyata. Dalam berbagai konteks sosial, politik, dan digital, perempuan kerap dihadirkan sebagai ikon kesetaraan dan citra progresif lembaga, namun kehadiran tersebut tidak selalu diikuti dengan kewenangan substantif dalam proses pengambilan keputusan. Dalam sebuah studi, dijelaskan bahwa perempuan kerap dijadikan figur representatif untuk menunjukkan komitmen terhadap inklusivitas, sementara kekuasaan tetap didominasi oleh pola pikir dan nirma maskulin.[16] Kondisi ini menggambarkan adanya bentuk partisipasi yang bersifat

[14] Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, ed. Asadullah Yate (United Kingdom: Ta-Ha Publishers Ltd., 1996), https://www.kalamullah.com/Books/Al-Ahkam as-Sultaniyyah.pdf.

[15] Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, "Ihya' Ulumuddin," 2005.

[16] Jessica Kim and Kathleen M. Fallon, "Making Women Visible: How Gender Quotas Shape Global Attitudes toward Women in Politics," *Politics and Gender* 19, no. 4 (2023): 981–1006, https://doi.org/10.1017/S1743923X23000089.

simbolik, di mana perempuan tampak hadir dalam sistem kepemimpinan, tetapi ruang aktualisasinya dibatasi oleh mekanisme sosial dan politik yang belum sepenuhnya egaliter. Dalam kerangka siyasah syar'iyyah, fenomena ini menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak dapat diukur dari kehadiran formal semata, melainkan dari sejauh mana seorang pemimpin, termasuk perempuan, memiliki peran efektif dalam mewujudkan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Transisi dari representasi simbolik yang pasif menuju kepemimpinan substantif yang aktif menemukan landasan kuat dalam kerangka siyasah syar'iyyah, khususnya melalui prinsip *tahqiq al-maslahah* (realisasi kemaslahatan), yang menuntut kepemimpinan fungsional dan bukan sekadar formalitas. Dalam perspektif ini, inti dari kekuasaan adalah terwujudnya kesejahteraan dan terhindarnya kemudharatan bagi masyarakat.[17] Prinsip *al-maslahah* memandu pemimpin, termasuk perempuan di era digital, untuk mendasarkan kebijakan dan keputusan mereka pada pertimbangan yang bersifat *diniyyah* (pelestarian iman masyarakat) dan *duniawiyah* (penyediaan layanan dan penjaminan kesejahteraan rakyat). Penerapan konsep ini di lapangan bahkan menjustifikasi perubahan struktural, seperti penggantian struktur organisasi, penambahan institusi baru, dan penyesuaian nama kelembagaan, demi memenuhi kebutuhan dan perkembangan umat.[18] Oleh karena itu, dalam siyasah syar'iyyah, ukuran kepemimpinan perempuan yang substansial bukanlah sebatas visibilitas digital, melainkan sejauh mana mereka mampu mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab moral untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Menganalisis lebih jauh, dalam kerangka siyasah syar'iyyah, prinsip *tahqiq al-maslahah* secara inheren menuntut realisasi nilai-nilai fundamental seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab publik sebagai landasan utama transformasi kepemimpinan perempuan dari representasi simbolik menjadi peran substantif. Keterlibatan perempuan di ruang digital merupakan wujud penunaian amanah ini, yang meluas dari sekadar kepemimpinan formal menjadi tanggung jawab moral dan sosial untuk berkontribusi pada kebaikan umum. Oleh karena itu, substansi kepemimpinan perempuan diukur dari sejauh

[17] Nova Dara Anggista et al., "Pendekatan Qawaid Fiqhiyyah Terhadap Siyasah Menimbang Maslahat Dalam Kepemimpinan Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2025): 65–72, https://doi.org/10.62017/syariah.

[18] Nashirul Haq, "Konsep Maslahah Dalam Kepemimpinan Islam Dan Implementasinya Di Hidayatullah," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 11, no. 2 (2023): 1–14, https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v11i2.181.

mana mereka mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, misalnya dengan memastikan informasi yang mereka sampaikan adalah benar dan adil, serta mengambil keputusan yang adil dan berpihak pada kepentingan publik. Dalam studi, amanah dalam Al-Qur'an tidak hanya diartikan sebagai kepercayaan dalam konteks kekuasaan formal, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan sosial setiap individu, termasuk perempuan, untuk mewujudkan kemaslahatan, sehingga menjadikannya dasar spiritual bagi perempuan untuk menjalankan peran politik secara etis dan konstitusional di era digital.[19] Dengan demikian, keberadaan perempuan dalam kepemimpinan digital akan benar-benar bernilai substantif ketika mereka secara aktif menggunakan platform tersebut untuk mengadvokasi kebijakan yang adil, melawan disinformasi, dan menyediakan solusi yang konkret bagi masalah masyarakat, sejalan dengan tuntutan siyasah syar'iyyah yang berorientasi pada kemaslahatan.

Relevansi prinsip siyasah syar'iyyah ini kian teruji melalui telaah terhadap figur-figur perempuan Muslim kontemporer yang sukses dalam ruang digital. Salah satu studi kasus yang sangat relevan adalah Najwa Shihab, yang melalui platform digitalnya (Narasi TV), berhasil menunjukkan bagaimana kepemimpinan perempuan dapat menyentuh aspek substansi kekuasaan dan bukan sekadar representasi simbolik. Ia mengaktualisasikan konsep amanah dengan berperan sebagai penyampai informasi yang adil dan benar, menjadikannya figur kredibel di tengah arus disinformasi digital. Lebih jauh, perannya dalam menggunakan media digital untuk mengawasi kekuasaan *(amar ma'ruf nahi munkar)* dan mendorong transparansi merupakan perwujudan nyata dari nilai keadilan dan tanggung jawab publik yang menjadi inti dari *siyasah syar'iyyah*.[20] Dengan demikian, kontribusi substantifnya di ruang publik digital membuktikan bahwa integritas, kompetensi, dan kejujuran seorang pemimpin jauh lebih menentukan legitimasi daripada identitas gender semata.

Dengan demikian, transformasi kepemimpinan perempuan di era digital dari representasi simbolik menuju substansi yang efektif terbukti dapat ditakar secara komprehensif melalui lensa siyasah syar'iyyah. Figur kontemporer seperti Najwa Shihab menunjukkan bahwa akuntabilitas digital dan pengawasan kekuasaan (*amar ma'ruf nahi*

[19] Sri Ahadah Fajar, Madrian Idris, and Siti Mardiana Harahap, "Tafsir Ayat-Ayat Amanah Dan Partisipasi Perempuan Di Ruang Politik Digital," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2025): 763–70.

[20] Imam Sadili and Ashraf Mohammed Zaidan, "The Identity of Ba Alawi Women Islamic Communicators: Najwa Shihab and Halimah Alaydrus as Models," *Jurnal Ilmu Dakwah* 44, no. 1 (2024): 15–26, https://doi.org/10.21580/jid.v44.1.20257.

munkar) merupakan manifestasi aktual dari penegasan nilai keadilan dan amanah dalam ruang publik. Hal ini mengukuhkan bahwa siyasah syar'iyyah, dengan fokusnya pada tahqiq al-maslahah dan kompetensi, memberikan matriks penilaian yang otentik. Kepemimpinan substantif diartikan sebagai kemampuan nyata seorang pemimpin untuk menjamin kesejahteraan publik, menegaskan bahwa di era digital, kompetensi dan integritas moral menjadi tolok ukur tertinggi legitimasi, sekaligus menutup celah diskriminasi berbasis gender dalam urusan kepemimpinan publik.

3. Implikasi Pandangan Siyasah Syar'iyyah terhadap Legitimasi dan Peran Kepemimpinan Perempuan di Era Digital

Dalam kerangka normatif *siyasah syar'iyyah*, legitimasi kepemimpinan tidak bersumber pada dimensi biologis atau gender, melainkan pada integrasi antara *al-quwwah* (kompetensi) dan *al-amanah* (kejujuran serta tanggung jawab moral) yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dua elemen ini menjadi fondasi moral sekaligus epistemologis bagi setiap individu yang mengemban amanah kekuasaan, karena kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar persoalan kekuasaan formal, melainkan perwujudan tanggung jawab etik untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan publik. Hal tersebut sejalan dengan sebuah studi yang menjelaskan bahwa melalui reinterpretasi fiqh *siyasah* secara kontekstual, kepemimpinan perempuan dalam masyarakat Muslim modern tidak hanya dibenarkan secara teologis, tetapi juga dibutuhkan untuk menjawab tantangan kompleksitas sosial dan digital kontemporer.[21] Hal ini mencerminkan bahwa kepemimpinan perempuan memperoleh legitimasi yang sama secara prinsipil selama mampu menunjukkan kapasitas rasional, moral, dan spiritual dalam mengelola urusan publik.

Perluasan ruang publik digital, yang dicirikan oleh peningkatan transparansi dan partisipasi, semakin memperkuat landasan legitimasi ini dengan mengaitkannya secara langsung pada prinsip *mas'uliyyah* (pertanggungjawaban) dalam Islam.[22] Digitalisasi menyediakan mekanisme yang belum pernah ada sebelumnya bagi pemimpin perempuan untuk menunjukkan akuntabilitas secara *real-time*, sejalan dengan tuntutan *Siyasah Syar'iyyah* bahwa setiap kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan

[21] Mutho'am and Heriyanto, "Women's Leadership in the Indonesian Context: From Interpretative Discourse to Contemporary Fiqh Siyasah," *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 15, no. 1 (2023): 130–54.

[22] Fidya Pramesti, "Inventa : Journal of Science , Technology , and Innovation Integrating Islamic Managerial Values into Digital Governance : Towards a Global Framework for Sustainable Educational Management," *Inventa: Journal of Science, Technology, and Innovation* 1, no. 1 (2025): 38–46.

Tuhan dan masyarakat.[23] Ruang digital mendorong mereka untuk memimpin dengan keterbukaan, memanfaatkan platform untuk mendiseminasikan kebijakan, menerima umpan balik yang inklusif, dan memastikan proses pengambilan keputusan dapat diverifikasi publik. Keterlibatan aktif perempuan dalam membentuk narasi digital, memerangi disinformasi, dan mengadvokasi kebijakan berbasis data merupakan wujud konkret dari *al-amanah* yang dioperasionalisasikan dalam konteks modern. Dengan demikian, era digital bukan hanya sekadar sarana representasi simbolik, melainkan sebuah infrastruktur etis yang memfasilitasi pemimpin perempuan untuk bertransformasi menuju kepemimpinan substantif yang menjamin pelaksanaan tugas dengan kompetensi (*al-quwwah*) dan integritas moral (*mas'uliyyah*), yang pada akhirnya menegaskan kontribusi mereka terhadap *tahqiq al-maslahah*.

Sintesis ini membawa implikasi etis bahwa *Siyasah Syar'iyyah* bukanlah penghalang terhadap peran perempuan, melainkan landasan etik yang esensial untuk memperkuat legitimasi moral dan sosial kepemimpinan perempuan di era digital, melampaui formalitas hukum klasik. Dalam ruang virtual, di mana perempuan semakin berperan aktif dalam membentuk diskursus keagamaan dan sosial melalui platform seperti Majelis Taklim digital, legitimasi mereka didasarkan pada kompetensi dan integritas moral (seperti kebenaran dakwah atau keadilan penyampaian pesan), yang secara substansial selaras dengan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyyah*.[24] Melalui pemanfaatan ruang digital untuk pelayanan publik, advokasi, atau dakwah, perempuan menunjukkan bahwa komitmen pada nilai-nilai inti seperti *al-maslahah* (kemaslahatan) dan *mas'uliyyah* (pertanggungjawaban) jauh lebih menentukan kelayakan kepemimpinan daripada interpretasi sempit terhadap teks klasik. Oleh sebab itu, perspektif *siyasah syar'iyyah* memberikan kerangka moral komprehensif yang mendorong kepemimpinan perempuan untuk tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga berintegritas tinggi dalam mencapai keadilan sosial di tengah tantangan kontemporer.

Implikasi praktis yang timbul dari perspektif *siyasah syar'iyyah* menuntut adanya reformulasi strategis dalam peningkatan peran perempuan di ruang publik digital. Hal ini terwujud melalui perlunya pengadaan pendidikan politik dan etika digital yang terintegrasi, dengan berfokus pada internalisasi nilai-nilai fundamental *siyasah syar'iyyah*, yaitu *al-*

[23] Ola Abdelaal, "Female Leadership Roles : Subjectivity and The Muslim Sisterhood Activism in the Digital Era," *Middle East Law and Governance* 16 (2024): 192–214, https://doi.org/10.1163/18763375-20231321.

[24] Badrah Uyuni et al., "Virtual Spaces of Islamic Preaching: Digital Majelis Taklim and the Changing Role of Women in Indonesia," *Nature Anthropology* 3, no. 2 (2025): 10005–10005, https://doi.org/10.70322/natanthropol.2025.10005.

quwwah (kompetensi), *al-amanah* (integritas), dan *mas'uliyyah* (pertanggungjawaban publik). Program edukasi ini bertujuan untuk membekali perempuan dengan kapasitas manajerial dan moral yang dibutuhkan agar mereka dapat mengelola isu-isu digital secara efektif dan transparan. Dengan demikian, peran kepemimpinan perempuan tidak lagi sekadar menjadi representasi simbolik dalam kuota atau formalitas semata, melainkan menjadi semakin kuat karena menjelma menjadi kepemimpinan substantif yang mampu menghasilkan kebijakan yang adil (*al-'adl*) dan berorientasi pada kemaslahatan umat (*tahqiq al-maslahah*). Implementasi etika digital yang berakar pada prinsip Islam ini menjadi mekanisme kunci untuk menjamin akuntabilitas di era serba terbuka, sekaligus menutup celah diskriminasi berbasis gender dalam urusan publik modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, *Siyasah Syar'iyyah* memberikan kerangka yang relevan dalam memahami kepemimpinan perempuan di era digital. Kepemimpinan perempuan dinilai sah dan legitim apabila didasarkan pada kemampuan (*al-quwwah*) dan integritas moral (*al-amanah*), bukan pada perbedaan gender. Dengan demikian, kepemimpinan tidak dipahami secara simbolik semata, tetapi dilihat dari kapasitas dan peran nyata dalam menjalankan tanggung jawab publik.

Transformasi kepemimpinan perempuan menuju peran yang aktif dan substantif tercermin melalui upaya mewujudkan kemaslahatan (*tahqiq al-maslahah*) dan pertanggungjawaban publik (*mas'uliyyah*), khususnya di ruang digital. Pemanfaatan teknologi menuntut akuntabilitas, transparansi, serta kontribusi nyata terhadap keadilan sosial, sehingga *Siyasah Syar'iyyah* dapat menjadi landasan etis dalam memperkuat kepemimpinan perempuan yang efektif, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Abdelaal, Ola. "Female Leadership Roles : Subjectivity and The Muslim Sisterhood Activism in the Digital Era." *Middle East Law and Governance* 16 (2024): 192–214. https://doi.org/10.1163/18763375-20231321.

Ahmadi, Adisti Aulia Sudrajat, Annisa, and Dina Mardiana. "Relevansi Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam Di Era Digital: Studi Literatur Normatif Dan Kontekstual." *Jurnal Paris Langkis* 5, no. 2 (2025): 465–74. https://doi.org/10.37304/paris.v5i2.20471.

Banerjee, Rituparna, and Saumava Mitra. "Reconstituting the 'Good Woman': Gendered

Visual Politics on Social Media during 2021 State Election in West Bengal, India." *Convergence* 31, no. 3 (2025): 941–70. https://doi.org/10.1177/13548565241287588.

Cirimele, Flavia, Marilena Macaluso, Giulia Ugolino, Nilay Çabuk Kaya, and Carla Zappulla. "Gender Differences in the Use of Online Platforms for Political Participation." *Frontiers in Communication* 10, no. August (2025): 1–10. https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1625965.

Dara Anggista, Nova, Nisa Tri Novianti, Galang Bayu Saputra, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, and Palangka Raya. "Pendekatan Qawaid Fiqhiyyah Terhadap Siyasah Menimbang Maslahat Dalam Kepemimpinan Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2025): 65–72. https://doi.org/10.62017/syariah.

Fajar, Sri Ahadah, Madrian Idris, and Siti Mardiana Harahap. "Tafsir Ayat-Ayat Amanah Dan Partisipasi Perempuan Di Ruang Politik Digital." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2025): 763–70.

Galsanjigmed, Enkhzul, and Tomoki Sekiguchi. "Challenges Women Experience in Leadership Careers: An Integrative Review." *Merits* 3, no. 2 (2023): 366–89. https://doi.org/10.3390/merits3020021.

Haq, Nashirul. "Konsep Maslahah Dalam Kepemimpinan Islam Dan Implementasinya Di Hidayatullah." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 11, no. 2 (2023): 1–14. https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v11i2.181.

Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=18&to=88.

Irwansyah, and Zenal Satiawan. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75. https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219.

Kim, Jessica, and Kathleen M. Fallon. "Making Women Visible: How Gender Quotas Shape Global Attitudes toward Women in Politics." *Politics and Gender* 19, no. 4 (2023): 981–1006. https://doi.org/10.1017/S1743923X23000089.

Maryani, Tri. "Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dalam Jabatan Publik Studi Kitab As Siyasah As Syar'iyyah Dan Relevansinya Terhadap Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal El-Dusturia: Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHFI)* 1, no. 1 (2022): 44–54. https://doi.org/10.32493/kahpi.v3i2.p82-88.17549.

Muthalam, and Heriyanto. "Women's Leadership in the Indonesian Context: From Interpretative Discourse to Contemporary Fiqh Siyasah." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 15, no. 1 (2023): 130–54.

Pramesti, Fidya. "Inventa : Journal of Science , Technology , and Innovation Integrating Islamic Managerial Values into Digital Governance : Towards a Global Framework for Sustainable Educational Management." *Inventa: Journal of Science, Technology, and Innovation* 1, no. 1 (2025): 38–46.

Rahmaningsih, Aziza Aziz, Elfa Murdiana, and Umniyatus Selviana. "Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Sistem Ketatanegaraan Pada Pemerintahan Di Kota Metro Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 2, no. 2 (2022): 135–

46. https://doi.org/10.32332/siyasah.v2i2.6227.

Sadia, Imam, and Ashraf Muhammed Zidan. "The Identity of Ba Alawi Women Islamic Communicators: Najwa Shihab and Halimah Alaydrus as Models." *Jurnal Ilmu Dakwah* 44, no. 1 (2024): 15–26. https://doi.org/10.21580/jid.v44.1.20257.

Shafira, Maryam, and Kurniati. "Tantangan Dan Peluang Kepemimpinan Perempuan Dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam Dalam Masyarakat Muslim Sejak Lama , Perdebatan Ini Menjadi Relevan Di Era Modern Pemimpin . Perdebatan Tentang Kepemimpinan Perempuan Juga Diperdebatkan Di Surat An-Nisa." *Hukum Keluarga Islam* 02, no. 02 (2024): 85–94.

Uyuni, Badrah, Mohammad Adnan, Abdul Hadi, Muallimah Rodhiyana, and Sarbini Anim. "Virtual Spaces of Islamic Preaching: Digital Majelis Taklim and the Changing Role of Women in Indonesia." *Nature Anthropology* 3, no. 2 (2025): 10005–10005. https://doi.org/10.70322/natanthropol.2025.10005.

Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan. Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan,." *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211.

Buku

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. "Ihya' Ulumuddin," 2005.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib. *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*. Edited by Asadullah Yate. United Kingdom: Ta-Ha Publishers Ltd., 1996. https://www.kalamullah.com/Books/Al-Ahkam as-Sultaniyyah.pdf.